



**PUTUSAN**

**Nomor 22 /Pid.Sus/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Erlizar Bin Jasman
2. Tempat lahir : Panton Pawoh;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ladang Kecamatan Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H.,Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erlizar Bin Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman, sebagai mana dakwaan Subsidiar dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erlizar Bin Jasman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 112,75 gram;
  - 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang berada didalam toples transparan dengan berat 120,01 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan No. IMEI : 356016080866714;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Erlizar Bin Jasman pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 232,76 gr (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Talib (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Talib (DPO) dan terdakwa melakukan pertemuan di jalan dekat sawah Desa Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk bertransaksi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Talib (DPO), dan sdr. Talib (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah narkotika jenis ganja tersebut dan memasukkan narkotika jenis ganja tersebut kedalam toples kemudian toples yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut ditanam kedalam tanah di rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang telah ditanam didalam tanah dirumah terdakwa tersebut dan terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja tersebut menjadi 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang terdakwa bungkus dengan kertas koran dengan maksud untuk dijual kemudian terdakwa memasukkan kembali narkotika jenis ganja tersebut kedalam toples dan menanamnya kembali kedalam tanah di rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 46/60046.03/Narkoba/2019 tanggal 15 Maret 2019, menyatakan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 232,76 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1542/ NNF /2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 15,25 (lima belas koma dua puluh lima) gram milik Erlizar Bin Jasman dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Erlizar Bin Jasman dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Erlizar Bin Jasman pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 232,76 gr (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Khairul Walis dan saksi N.H. Sitompul (keduanya anggota Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis ganja di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak ke lokasi yang dituju kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju tepatnya di pinggir jalan, saksi Khairul Walis dan saksi N.H. Sitompul beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang berada didalam plastik berwarna merah dan pada saat itu disaksikan oleh Ketua Pemuda Desa setempat yakni saksi Yuslizar Fajri Bin (Alm) M. Amin kemudian terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tanah di rumah terdakwa, kemudian saksi Khairul Walis dan saksi N.H. Sitompul beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung membawa terdakwa ke lokasi tersebut dan setelah melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saksi Khairul Walis dan saksi N.H. Sitompul beserta anggota Res Narkoba lainnya menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang diletakkan didalam toples berada didalam tanah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni saksi Kairizal Bin (Alm) T. Abas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 46/60046.03/Narkoba/2019 tanggal 15 Maret 2019, menyatakan 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 232,76 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1542/ NNF /2019 tanggal 12 Februari 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 15,25 (lima belas koma dua puluh lima) gram milik an. ERLIZAR Bin JASMAN dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa Erlizar Bin Jasman dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir N.H. Sitompul, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Elizar Bin Jasman, dan saksi diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan;
  - Bahwa Saksi jelaskan sdra. Elizar Bin Jasman dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap sdra. Elizar Bin Jasman tersebut dikarenakan sdra. Elizar Bin Jasman telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba Mendapat informasi bahwa ada orang yang sering

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba jenis ganja didesa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dari informasi tersebut saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba langsung bergerak ke TKP tepatnya didesa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Saksi dan anggota satresnarkoba tiba didesa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya dipinggir jalan, lalu saksi dan anggota satresnarkoba langsung datang dan mengamankan orang yang sedang berada dipinggir jalan dan pada saat diamankan terdakwa mencoba melakukan perlawanan terhadap anggota, dan pada saat itu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam plastik merah dan terdakwa juga mengakui bahwa ada barang bukti yang lain yang berada dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam toples bening yang berada didalam tanah rumah terdakwa, selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa Elizar Bin Jasman dan barang bukti ganja ke Mapolres Abdya guna diproses lebih lanjut;

- Benar pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam plastik merah yang ditemukan pada saat penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Elizar Bin Jasman ditemukan juga 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam toples bening dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Abdya guna di proses lebih lanjut;
  - Terdakwa Elizar Bin Jasman tidak ada memilki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bripda Khairul Walis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Elizar Bin Jasman, dan saksi diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan;
  - Bahwa Saksi jelaskan sdra. Elizar Bin Jasman dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap sdra. Elizar Bin Jasman tersebut dikarenakan sdra. Elizar Bin Jasman telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba Mendapat informasi bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja didesa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dari informasi tersebut saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba langsung bergerak ke TKP tepatnya didesa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Saksi dan anggota satresnarkoba tiba didesa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya dipinggir jalan, lalu saksi dan anggota satresnarkoba langsung datang dan mengamankan orang yang sedang berada dipinggir jalan dan pada saat diamankan terdakwa mencoba melakukan perlawanan terhadap anggota, dan pada saat itu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam plastik merah dan terdakwa juga mengakui bahwa ada barang bukti yang lain yang berada dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam toples bening yang berada didalam tanah rumah terdakwa, selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa Elizar Bin Jasman dan barang bukti ganja ke Mapolres Abdya guna diproses lebih lanjut;
- Benar pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam plastik merah yang ditemukan pada saat penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Elizar Bin Jasman ditemukan juga 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam toples bening dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Abdya guna di proses lebih lanjut;
- Terdakwa Elizar Bin Jasman tidak ada memilki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Geulumpang payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam plastik merah dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang berada didalam toples bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdra. Talib (nama panggilan) dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sebanyak setengah ons dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat 112,75 (seratus dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang berada didalam toples dengan berat 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat 112,75 (seratus dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang berada didalam toples dengan berat 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdra. Talib (nama panggilan) dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sebanyak setengah ons dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Erlizar Bin Jasman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, ditemukannya Narkotika jenis ganja pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat 112,75 (seratus dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang berada didalam toples dengan berat 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) gram, yang mana ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdra. Talib dengan cara membelinya seharga Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sebanyak setengah ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya 2 (dua) bungkus daun ganja kering dengan berat 112,75 (seratus dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering dengan berat 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) gram adalah milik Terdakwa yang dalam penguasaannya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukannya sejumlah uang pada saat penangkapan Terdakwa maka dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya peredaran/Transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, ditemukannya Narkotika jenis ganja pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat 112,75 (seratus dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang berada didalam toples dengan berat 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) gram, yang mana ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdra. Talib

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya seharga Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sebanyak setengah ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya narkotika jenis ganja sejumlah 2 (dua) bungkus daun ganja kering dengan berat 112,75 (seratus dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering dengan berat 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) gram yang disimpan di dalam rumah Terdakwa maka dapat menjadi petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, adanya Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam penguasaan Terdakwa maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menyimpan dan menguasainya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukannya Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa dalam rumahnya yang mana setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dimuka Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Jenis ganja tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menyimpan serta menguasai narkotika golongan I tersebut, maka olah karena itu, unsur ini telah terpenuhi secara sah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 112,75 gram dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang berada didalam toples transparan dengan berat 120,01 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan No. IMEI : 356016080866714 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlizar Bin Jasman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Erlizar Bin Jasman dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Erlizar Bin Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 112,75 gram, 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang berada didalam toples transparan dengan berat 120,01 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan No. IMEI : 356016080866714 Masing-masing untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhynputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Mohd. Idham Siregar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16